



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Gns

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROHMANSYAH Bin SURONO;**  
Tempat lahir : Bandar Agung;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 12 Desember 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn I Rt 02 Rw 02 Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : STM;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;

Terdakwa Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 54/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tertanggal 22 Pebruari 2016;

‘Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 1 dari 14 hal



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor. 54/ Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns, tanggal 05 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 54/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns, tanggal 11 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ROHMANSYAH Bin SURONO beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan pada TANGGAL 24 Maret 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ROMANSYAH Bin BIRMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golangan I bentuk tanaman jenis Ganja sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMANSYAH Bin BIRMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,9258 ( nol koma Sembilan dua lima delapan) Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic bening beisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0012 ( nol koma nol nol satu dua ) gram (Negatif bukan Narkotika berdasarkan hasil LAB BNN No. 389L/XII/2015. Balai Lab NARKOBA.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) secara lisan di depan persidangan yang isi pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, dimana isi pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam tuntutan ;

Setelah mendengar pula Duplik dari Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

## KESATU :

----- Bahwa Terdakwa ROHMANSYAH Bin SURONO pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira Jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Lintas timur tepatnya di Kampung Bandar Agung Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 5(lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 1,8794 gram*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira jam 17.00 WIB setelah mendapat informasi dari warga setempat memberitahukan bahwa ada seseorang yang di rumahnya sering dijadikan tempat jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, Saksi RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU yang sedang berpatroli di Wilayah Kampung Bandar Agung bersama Saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROHMANSYAH Bin SURONO di Jalan raya Lintas Timur kemudian membawa Terdakwa menuju rumahnya dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah wadah plastik berbentuk bulat warna hijau diatas kelambu dalam kamar tidur terdakwa ROHMANSYAH dan setelah dibuka isinya ternyata berupa 5(lima) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan daun

\*Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan batang kering narkotika jenis ganja. Bahwa Terdakwa ROHMANSYAH Bin SURONO mendapatkan narkotika jenis shabu dari LURIT paket seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sedangkan, Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari Saksi RAHMAT Bin BIRMANSYAH sebanyak 10(sepuluh) paket kecil seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No.389 L./ XII / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Puteri Heryan,S.Si, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5(lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,8794 gram milik Terdakwa ROHMANSYAH Bin SURONO adalah positif mengandung Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Narkotika*

a t a u

#### KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ROHMANSYAH Bin SURONO pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira Jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Lintas timur tepatnya di Kampung Bandar Agung Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I tanaman ( Ganja )*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira jam 17.00 WIB setelah mendapat informasi dari warga setempat memberitahukan bahwa ada seseorang yang di rumahnya sering dijadikan tempat jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, Saksi RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU yang sedang berpatroli di Wilayah Kampung Bandar Agung bersama Saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROHMANSYAH Bin SURONO di Jalan raya Lintas Timur kemudian membawa Terdakwa menuju rumahnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah wadah plastic berbentuk bulat warna hijau diatas kelambu dalam kamar tidur terdakwa ROHMANSYAH dan setelah dibuka isinya ternyata berupa 5(lima) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan daun dan batang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kering narkotika jenis ganja. Bahwa Terdakwa ROHMANSYAH Bin SURONO mendapatkan narkotika jenis shabu dari LURIT paket seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sedangkan, Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari Saksi RAHMAT Bin BIRMANSYAH sebanyak 10(sepuluh) paket kecil seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No.389 L./ XII / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015 yang yang ditandatangani oleh Puteri Heryan,S.Si, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5(lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,8794 gram milik Terdakwa ROHMANSYAH Bin SURONO adalah positif mengandung Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika*

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

## Saksi I. ANGGA YUDE;

- Bahwa saksi bersama saksi RUDI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Raya Lintas Timur tepatnya di Kampung Bandar Agung Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal setelah mendapat informasi dari warga setempat memberitahukan bahwa ada seseorang yang di rumahnya sedang dijadikan tempat jual beli Narkotika Saksi RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU yang sedang berpatroli di Wilayah Kampung Bandar Agung bersama Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROHMANSYAH Bin SURONO di Jalan raya Lintas Timur kemudian membawa Terdakwa menuju rumahnya dan dilakukan pengeledahan

\*Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 5



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditemukan (satu bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah wadah plastic berbentuk bulat warna hijau diatas kelambu dalam kamar tidur terdakwa ROHMANSYAH dan setelah dibuka isinya ternyata berupa 5 (lima) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan daun dan batang kering narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa ROHMANSYAH Bin SURONO mendapatkan narkotika jenis shabu dari LURIT paket seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sedangkan, Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari Saksi RAHMAT Bin BIRMANSYAH sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa semua keterangan saksi di BAP benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### Saksi II. RAHMAT Bin BIRMANSYAH;

- Bahwa saksi telah tertangkap oleh petugas kepolisian setelah terdakwa ROMANSYAH tertangkap;
- Bahwa terdakwa ROMANSYAH pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira jam 12.30 Wib telah membeli Narkotika jenis Ganja kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi tidak mengetahui bahwa ganja tersebut untuk dijual kembali atau dipakai sendiri;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah benar ganja yang terdakwa beli dari saksi ;
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada dalam BAP adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Raya Lintas timur tepatnya di Kampung Bandar Agung Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib karena memiliki Narkotika jenis Ganja tanpa izin dan surat-surat yang syah;
- Bahwa terdakwa memiliki Ganja tersebut dengan cara membeli dari saksi RAHMAT sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah ganja milik terdakwa, dibeli dari saksi Rahmat;
- Bahwa semua keterangan yang ada dalam BAP adalah benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,9258 (nol koma Sembilan dua lima delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0012 (nol koma nol nol satu dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar dimuka persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No.389 L/XII/ 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015 yang yang ditandatangani oleh Puteri Heryan,S.Si, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,8794 gram milik Terdakwa ROHMANSYAH Bin SURONO adalah positif mengandung Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Raya Lintas Timur tepatnya di Kampung Bandar Agung Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung

\*Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 7



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tengah dan dirumahnya dilakukan penggeledahan ditemukan (satu bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkoka jenis shabu dan 1 (satu) buah wadah plastic berbentuk bulat warna hijau diatas kelambu dalam kamar tidur terdakwa ROHMANSYAH dan setelah dibuka isinya ternyata berupa 5 (lima) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan daun dan batang kering narkotika jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No.389 L/ XII/ 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015 yang yang ditandatangani oleh Puteri Heryan,S.Si, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,8794 gram milik Terdakwa ROHMANSYAH Bin SURONO adalah positif mengandung Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti kristal putih adalah negatif tidak mengandung golongan Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari Saksi RAHMAT Bin BIRMANSYAH sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki narkotika jenis ganja tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ganja tersebut dari pihak yang berwenang dan pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau farmasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur “Setiap Orang” ;
- 2 Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” ;

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama ROHMANSYAH Bin SURONO selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa tentang unsur tanpa hak itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan hal tersebut, yaitu yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau

‘Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Raya Lintas Timur tepatnya di Kampung Bandar Agung Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah dan dirumahnya dilakukan penggeledahan ditemukan (satu bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkoka jenis shabu dan 1 (satu) buah wadah plastic berbentuk bulat warna hijau diatas kelambu dalam kamar tidur terdakwa ROHMANSYAH dan setelah dibuka isinya ternyata berupa 5 (lima) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan daun dan batang kering narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No.389 L/XII/ 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015 yang yang ditandatangani oleh Puteri Heryan,S.Si, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,8794 gram milik Terdakwa ROHMANSYAH Bin SURONO adalah positif mengandung Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti kristal putih adalah negatif tidak mengandung golongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari Saksi RAHMAT Bin BIRMANSYAH sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui memiliki narkotika jenis ganja tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ganja tersebut dari pihak yang berwenang dan pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau farmasi , sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah terurai diatas, dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa ROHMANSYAH Bin SURONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

## Hal-hal yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan komitmen pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda

## Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan adil ;

\*Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,9258 (nol koma Sembilan dua lima delapan) Gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening beisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0012 ( nol koma nol nol satu dua ) gram (Negatif bukan Narkotika berdasarkan hasil LAB BNN No. 389L/XII/2015. Balai Lab NARKOBA,

yang sudah di sita secara sah dan patut, Karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa ROHMANSYAH Bin SURONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat neto 0,9258 (nol koma Sembilan dua lima delapan) Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic bening beisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0012 ( nol koma nol nol satu dua ) gram (Negatif bukan Narkotika berdasarkan hasil LAB BNN No. 389L/XII/2015. Balai Lab NARKOBA.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 04 April 2016, oleh kami AGUS KOMARUDIN, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.,MH., dan FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 18 April 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ERLY TASTI sebagai Panitera Pengganti dan LIA HAYATI MEGASARI, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. UNI LATRIANI, SH.,MH.**

**AGUS KOMARUDIN, SH.**

**2. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**

**Panitera Pengganti**

\*Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ERLY TASTI.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)